



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Il. Bagindo Aziz Chan By Pas Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji Kode Pos 25156

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Wali Kota Padang Nomor. 100.3.124/Huk-Pdg/2025 tanggal 02 Juni 2025 perihal Perubahan Propemperda Tahun 2025 dan surat Wali Kota Padang Nomor. 100.3.166/Huk-Pdg/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Penarikan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Pada Propemperda Tahun 2025, mengajukan perubahan atas propemperda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah tanggal 30 Juni 2025 dan sesuai ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2025.
- KETIGA : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya.

KEEMPAT : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 11 Juli 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
2. Wali Kota Padang,
3. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,
5. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang,
6. Sekretaris DPRD Kota Padang,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PADANG NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2025

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	KOMISI I	Lanjutan
2.	Pembangunan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	KOMISI III	Lanjutan
3.	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	KOMISI III	Lanjutan
4.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan	KOMISI IV	Lanjutan

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2025

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rutin
4.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Lanjutan
5.	Perusahaan Umum Daerah Pasar	Dinas Perdagangan	Lanjutan
6.	Kesejahteraan lanjut usia	Dinas Sosial	Lanjutan

7.	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata	Lanjutan
8.	Kepariwisataan	Dinas Pariwisata	Lanjutan
9.	Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya	Dinas Perdagangan	Lanjutan
10.	Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Lanjutan
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
12.	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Dinas Pertanian	Lanjutan
13.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Dinas Perdagangan	Lanjutan
14.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lanjutan
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	Lanjutan
16.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang	Bagian Organisasi	Lanjutan
17.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Lanjutan
18.	Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum Setda	Lanjutan
19.	Penyelenggaraan Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	Baru
20.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Baru
21.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru
22.	Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru

23.	Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Mingkabau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Baru
24.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Baru

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG,

